



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
Nomor : 186.1/Kpts/KPU.Kab-161/VIII/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015, maka dipandang perlu melibatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015;
 - b. bahwa dalam upaya pelibatan perorangan aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk/mengangkat Relawan Demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Relawan Demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015;
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Rancangan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil;

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 88/KPU-Prov-024/2015);
2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Donggala Nomor : 181.1/KPU.KAB-161/VII/2015 Tanggal 31 Juli 2015 Tentang Anggota Relawan Demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Membentuk /Mengangkat Relawan Demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA :** Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU**, bertugas :
- a. Membantu KPU Kabupaten Donggala dalam mensosialisasikan kepada Masyarakat tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ;
 - b. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. Meningkatkan Partisipasi Pemilih;
 - d. Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Proses Demokrasi;
 - e. Membangkitkan kesukarelaan Masyarakat sipil dalam agenda Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Demokrasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Relawan Demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2016-2021 Tahun Anggaran 2015/2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berakhir pada Tanggal 30 November Tahun 2015.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan : di Donggala
Pada Tanggal : 3 Agustus 2015



KETUA,
MOHAMAD SALEH

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua Panwas Kabupaten Donggala di Donggala;
4. KAKANWIL Dirjen Perbendaharaan Negara Palu di Palu;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu di Palu;
6. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kab. Donggala ditempat;
7. Arsip.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala
 Nomor : 186.1/Kpts/KPU.Kab-161/VIII/2015
 Tanggal : 3 Agustus 2015
 Tentang : Nama-Nama Anggota Relawan Demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Tahun 2015

NO	N A M A	NAMA KECAMATAN	KET
1	2	3	4
1. 2.	MUHDAR JELANTIK	BANAWA SELATAN	
3. 4. 5.	MOH FIQRI SAPUTRA PUTRI LAILA PRATAMA. H HASNAWATI	TANANTOVEA	
6. 7. 8.	IKA AFRIANI MISBA WIWIN	BANAWA TENGAH	
9. 10.	SITI HAJAR RIFKI	SIRENJA	
11.	RIZKI.CM	BALAESANG	
12.	INETRISNAWATI	BALAESANG TANJUNG	
13. 14. 15.	SARIANTI, SH MOH. ILHAM AKBAR ANDI ARFAN	LABUAN	
16. 17.	ASNAWIA HERMAN	DAMPELAS	
18. 19	KAISAR LINDA	BANAWA	
20.	HAIMAN, SE	SOJOL UTARA	


 KETUA,
 MOHAMAD SALEH